



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nyaman No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp.(021) 8753191
Cibinong 16914

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/3602 - Diklus
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang

Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat MUNAJIYAH
Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR.

- Menimbang :**
- Bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 - Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan Unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Mengingat :**
- Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara RI tahun 2004 No .25 tambahan Negara Nomor 3839)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54 tambahan lembaran Negara Nomor 3952)
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor. (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159).
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168)
- Memperhatikan :**
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17 – Binsos tanggal 28 Juni 2000. tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
 - Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000. perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.

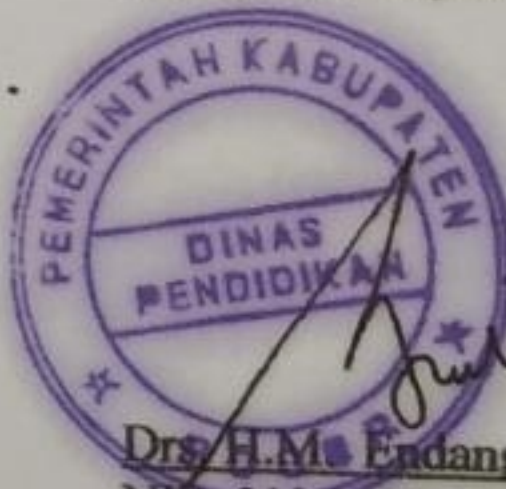
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberi izin Penyelenggaraan Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) MUNAJIYAH.
- Kedua : Penyelenggara PKBM Diwajibkan untuk :
- Menyelenggarakan Bimbingan Belajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan – peraturan yang berlaku.
 - Menyelenggarakan Bimbingan Belajar dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku
 - Mengirimkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Keputusan di mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan di adakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 29 Agustus 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor.



Drs. H.M. Endang Basuni, SH. MM
NIP. 010 069 482

Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan)
- Yth. Asisten Pembangunan Kabupaten Bogor.
- Yth. Kepala Bagian Setda Kabupaten Bogor

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor.

Nomor : 421/3602 - Diklus

Tanggal : 29-8-2005

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM

Nama PKBM : MUNAJIYAH

Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Keaksaraan Fungsional
2. Kejar Paket A Setara SD.
3. Kejar Paket B Setara SLTP.
4. Kejar Paket C Setara SLTA.
5. Kelompok Belajar Usaha
6. Program Beasiswa Magang.
7. Program Kursus Masuk Desa
8. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Alamat : Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

Ketua Penyelenggara : Drs. ASARI. S

Penanggung Jawab : 1. Camat Kecamatan Ciseeng .
2. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Ciseeng
3. Pemilik PLS Kecamatan Ciseeng.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 29 Agustus 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor.



Drs. H. M. Endang Basuni, SH. MM
NIP. 010 069 482

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan)
2. Yth. Asisten Pembangunan Kabupaten Bogor.
3. Yth. Kepala Bagian Setda Kabupaten Bogor.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

SURAT KETERANGAN

Nomor : 821/ 200 /Pemb. PAUD-PNF/2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Drs. AS'ARI
Tempat, Tgl. Lahir : Curug, 12 April 1958
Nama Lembaga : PKBM MUNAJIYAH
Jabatan : Ketua Pengelola Satuan PKBM
Alamat Lembaga : Kp. Curug RT. 002/005 Desa Putat Nutug Kecamatan Ciseeng
Kabupaten Bogor
N P S N : P2960590
No. Ijin Operasional : 421/3602 – Diklus, tanggal 29 Agustus 2005
Pendidikan Terakhir : S1 (Syariah)

Adalah benar sebagai **Ketua Pengelola/Satuan Pendidikan** Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana tercantum diatas, berdasarkan Nomor : 020/PKBM-M/YPM/VII/2018 tanggal 01 Juli 2018 tentang Pengangkatan Ketua PKBM Munajiyah Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, dan Rekomendasi Penilik Kecamatan Ciseeng tanggal 21 Agustus 2018.

Dengan catatan :

1. Surat Keterangan ini berlaku untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 s.d. 2021/2022, dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali bila persyaratan tidak terpenuhi lagi.
2. Setelah habis masa berlaku, Surat Keterangan ini dapat diperpanjang melalui surat permohonan yang baru.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 18 - 09 - 2018

An. Kepala,

Statis

na Bidang Pembinaan PAUD – PNF



AMSOHI, S.Pd, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 196107131982041001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan (sebagai laporan)
2. Yth. Ketua Yayasan ybs.